



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmat Louizardy Als Ipung Bin Zairul ;**  
Tempat Lahir : Kota Agung ;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 09 Desember 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Pekon Luah Pekon Talang Padang  
Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus.  
Agama : Islam ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;  
Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 07 Juni 2016 Nomor : Sp. Kap / 24 / VI / 2016 / Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tanggal 08 Juni 2016. Nomor : SP. Han/24/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 Juni 2016, Nomor : B-17/N.8.16.7/Epp.2/06/2016, sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d tanggal 07 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2016 Nomor : Print-63/N.8.16.7/Epp.2/08/2016, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 167/Pen.Pid.B/2016/PN. Kot, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 09 September 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : 167/Pen.Pid.B/2016/PN. Kot, sejak tanggal 10 September 2016 s/d tanggal 08 November 2016 ;



Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 141/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 11 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 11 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Louizardy Als Ipung Bin Zairul bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Louizardy Als Ipung Bin Zairul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :



**DAKWAAN**

**Primair**

Bahwa Terdakwa RAHMAT LOUIZARDY Als IPUNG Bin ZAIRUL pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Pekon Luah Pekon Talang Padang Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Randy Herlisa Janua bin Heriyanto** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Pekon Suka Bandung Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus, Terdakwa mendapatkan SMS dari istri Terdakwa yaitu Saksi Suci Rahmawati Bin Mulyadi yang menyuruh Terdakwa untuk segera pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Pekon Luah Pkn.Talang Padang Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus, kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah istri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk istirahat, namun sekira jam 22.30 Wib Terdakwa belum merasa mengantuk dan tidak bisa tidur, Terdakwa kemudian bermain warnet yang berada di belakang rumahnya, sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh pegawai biling warnet yaitu Sdr.Herodan dan berkata kepada Terdakwa, "*Pung kamu disuruh pulang oleh istri kamu*" kemudian saat Terdakwa keluar dari warnet istri Terdakwa sudah ada didepan warnet, sesampainya di rumah Terdakwa memberi nasehat kepada istrinya, "*jika saya sedang di luar jangan kamu jemput-jemput saya, gak enak dengan kawan saya malu*" dan istri Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya selama berkali-kali istri Terdakwa mondar-mandir masuk ke kamar mandi, lalu Terdakwa bertanya, "*kenapa kamu kok mondar-mandir keluar masuk kamar mandi*" istri Terdakwa menjawab perutnya sedang sakit, lalu Terdakwa tertidur di ruang TV, dan sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa terbangun dan menuju ke arah kamar namun istrinya sudah tidak ada, kemudian Terdakwa memanggil istrinya namun tidak ada jawaban dan Terdakwa mencari ke kamar mandi namun istri Terdakwa tidak ada dan Terdakwa hanya menemukan pakaian tidur istrinya yang semula dipakai sudah digantungkan di kamar mandi.

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 26



Bahwa setelah itu Terdakwa mencari istrinya dengan berjalan kaki ke arah depan dan Terdakwa melihat istrinya naik ke sebuah mobil, Terdakwa berusaha mengejar namun tidak terkejar, kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa mengejar mobil tersebut ke arah koramil Talang Padang namun tidak terkejar, kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertuanya yaitu saksi Mulyadi als Muh dan bercerita bahwa istrinya telah pergi dengan seorang yang belum Terdakwa ketahui dengan menggunakan sebuah mobil merek Daihatsu Terios warna silver yang dikenali Terdakwa sebagai milik keluarga Saksi korban Randy Herlisa Janua Bin Heriyanto, kemudian Terdakwa dan mertuanya mencoba mencari dengan menggunakan sepeda motornya masing masing namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan untuk melihat anaknya dan ternyata anaknya sudah berada di rumah mertuanya, ketika sedang berada di rumah mertuanya Terdakwa mendengar suara ribut dari arah depan rumah Sdr.Aris dan salah satu suara teriakan tersebut dikenali Terdakwa sebagai suara istrinya, karena hal tersebut Terdakwa menuju dapur rumah mertuanya untuk mengambil sebilah pisau stenlis berukuran 20cm berwarna silver bergagang terbuat dari plastik warna hitam berlis hijau, Terdakwa lalu menuju sumber suara, sesampainya di sumber suara Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang meleraikan mertua Terdakwa yaitu saksi Mulyadi yang sedang memarahi saksi korban Randy Herlisa, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi korban Rendy Herlisa sambil mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau yang telah Terdakwa bawa kearah saksi korban sebanyak beberapa kali kemudian Saksi Korban terjatuh dengan kepala ke arah atas kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dengan posisi kaki kiri Terdakwa menindih kemaluan saksi korban sedangkan kaki kanan Terdakwa digunakan sebagai tolakannya dan Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pisau untuk menikam Saksi Korban namun Saksi Korban melindungi tubuhnya dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya berkali-kali, dan pada saat itu mertua Terdakwa yaitu saksi Mulyadi berusaha memegang tangan kanan Terdakwa dengan kedua tangannya hendak merebut pisau yang ada pada tangan Terdakwa sambil berkata, "sudah Pung" dan berhasil, kemudian Terdakwa berhenti dan berdiri lalu Saksi Korban juga ikut berdiri sambil berjalan ke arah mobilnya tiba tiba Terdakwa kembali mendatangi Saksi Korban dan menarik kembali Saksi Korban hingga terjatuh lalu Terdakwa menendang pada dada samping kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu sudah banyak orang yang datang termasuk ibu mertua Terdakwa, Saksi

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 26



Andreas, Saksi Audat, Sdr Puji, kemudian Terdakwa melihat Saksi Andreas mencabut kunci mobil milik Saksi korban dan memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memutar mobil milik Saksi Korban dan Saksi korban dinaikan oleh Saksi Andreas ke dalam mobil, kemudian Terdakwa disuruh turun oleh Saksi Mulyadi dan yang membawa mobil tersebut akhirnya adalah Saksi Audat, Kemudian Terdakwa kembali ke rumah mertuanya untuk melupakan kekesalan kepada istrinya lalu Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Pekon Suka Bandung Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Randy Herlisa Janua bin Heriyanto luka luka, berdasarkan **Visum Et Repertum dari Puskemas Talang Padang No: 440 / 415 /VeR / RHS / 27 / 2016** tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fitri Kurniawati, dengan hasil sebagai berikut:

Kepala : Tak ada kelainan;  
Leher : Terdapat bengkak di leher bagian belakang;  
Dada dan perut : Tak ada kelainan;  
Punggung : Terdapat luka di punggung kiri ; P : 3cm , L : 0,5cm  
Terdapat luka di punggung bagian bawah ; P : 3cm,  
L : 0,5 cm  
Anggota Gerak Atas : Terdapat luka di lengan kiri bagian dalam ; P : 3cm,  
L : 0,5 cm  
Anggota Gerak Bawah : Terdapat luka di kaki kanan bagian dalam ; P : 5cm  
Terdapat luka di lipatan lutut kaki kanan ; P : 3cm  
Kemaluan dan anus : Tak ada kelainan  
Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas pada tanggal 19 April 2016 jam 01.15 Wib dapat Disimpulkan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa RAHMAT LOUIZARDY Als IPUNG Bin ZAIRUL pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Pekon Luah Pekon Talang Padang Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan





Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **penganiayaan terhadap saksi korban Randy Herlisa Janua bin Heriyanto** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Pekon Suka Bandung Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus, Terdakwa mendapatkan SMS dari istri Terdakwa yaitu Saksi Suci Rahmawati Bin Mulyadi yang menyuruh Terdakwa untuk segera pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Pekon Luah Pkn.Talang Padang Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus, kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah istri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk istirahat, namun sekira jam 22.30 Wib Terdakwa belum merasa mengantuk dan tidak bisa tidur, Terdakwa kemudian bermain warnet yang berada di belakang rumahnya, sekira jam 23.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh pegawai biling warnet yaitu Sdr.Herodan dan berkata kepada Terdakwa, "*Pung kamu disuruh pulang oleh istri kamu*" kemudian saat Terdakwa keluar dari warnet istri Terdakwa sudah ada didepan warnet, sesampainya di rumah Terdakwa memberi nasehat kepada istrinya, "*jika saya sedang di luar jangan kamu jemput-jemput saya, gak enak dengan kawan saya malu*" dan istri Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya selama berkali-kali istri Terdakwa mondar-mandir masuk ke kamar mandi, lalu Terdakwa bertanya, "*kenapa kamu kok mondar-mandir keluar masuk kamar mandi*" istri Terdakwa menjawab perutnya sedang sakit, lalu Terdakwa tertidur di ruang TV, dan sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa terbangun dan menuju ke arah kamar namun istrinya sudah tidak ada, kemudian Terdakwa memanggil istrinya namun tidak ada jawaban dan Terdakwa mencari ke kamar mandi namun istri Terdakwa tidak ada dan Terdakwa hanya menemukan pakaian tidur istrinya yang semula dipakai sudah digantungkan di kamar mandi.

Bahwa setelah itu Terdakwa mencari istrinya dengan berjalan kaki ke arah depan dan Terdakwa melihat istrinya naik ke sebuah mobil, Terdakwa berusaha mengejar namun tidak terkejar, kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa mengejar mobil tersebut ke arah koramil Talang Padang namun tidak terkejar, kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertuanya yaitu saksi Mulyadi als Muh dan bercerita bahwa istrinya telah pergi dengan seorang yang belum Terdakwa ketahui dengan menggunakan sebuah mobil merek Daihatsu Terios warna silver yang dikenali Terdakwa sebagai milik keluarga Saksi korban Randy Herlisa Janua Bin Heriyanto, kemudian Terdakwa dan mertuanya mencoba mencari dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motornya masing masing namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan untuk melihat anaknya dan ternyata anaknya sudah berada di rumah mertuanya, ketika sedang berada di rumah mertuanya Terdakwa mendengar suara ribut dari arah depan rumah Sdr.Aris dan salah satu suara teriakan tersebut dikenali Terdakwa sebagai suara istrinya, karena hal tersebut Terdakwa menuju dapur rumah mertuanya untuk mengambil sebilah pisau stenlis berukuran 20cm berwarna silver bergagang terbuat dari plastik warna hitam berlis hijau, Terdakwa lalu menuju sumber suara, sesampainya di sumber suara Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang meleraikan mertua Terdakwa yaitu saksi Mulyadi yang sedang memarahi saksi korban Randy Herlisa, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi korban Randy Herlisa sambil mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau yang telah Terdakwa bawa kearah saksi korban sebanyak beberapa kali kemudian Saksi Korban terjatuh dengan kepala ke arah atas kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dengan posisi kaki kiri Terdakwa menindih kemaluan saksi korban sedangkan kaki kanan Terdakwa digunakan sebagai tolakannya dan Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pisau untuk menikam Saksi Korban namun Saksi Korban melindungi tubuhnya dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya berkali-kali, dan pada saat itu mertua Terdakwa yaitu saksi Mulyadi berusaha memegang tangan kanan Terdakwa dengan kedua tangannya hendak merebut pisau yang ada pada tangan Terdakwa sambil berkata, "sudah Pung" dan berhasil, kemudian Terdakwa berhenti dan berdiri lalu Saksi Korban juga ikut berdiri sambil berjalan ke arah mobilnya tiba tiba Terdakwa kembali mendatangi Saksi Korban dan menarik kembali Saksi Korban hingga terjatuh lalu Terdakwa menendang pada dada samping kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu sudah banyak orang yang datang termasuk ibu mertua Terdakwa, Saksi Andreas, Saksi Audat, Sdr Puji, kemudian Terdakwa melihat Saksi Andreas mencabut kunci mobil milik Saksi korban dan memberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memutar mobil milik Saksi Korban dan Saksi korban dinaikan oleh Saksi Andreas ke dalam mobil, kemudian Terdakwa disuruh turun oleh Saksi Mulyadi dan yang membawa mobil tersebut akhirnya adalah Saksi Audat, Kemudian Terdakwa kembali ke rumah mertuanya untuk melupakan kekesalan kepada istrinya lalu Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Pekon Suka Bandung Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Randy Herlisa Janua bin Heriyanto luka luka, berdasarkan **Visum Et Repertum** dari

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Puskemas Talang Padang No: 440 / 415 /VeR / RHS / 27 / 2016** tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fitri Kurniawati, dengan hasil sebagai berikut:

Kepala : Tak ada kelainan;  
Leher : Terdapat bengkak di leher bagian belakang;  
Dada dan perut : Tak ada kelainan;  
Punggung : Terdapat luka di punggung kiri ; P : 3cm , L : 0,5cm  
Terdapat luka di punggung bagian bawah ; P : 3cm,  
L : 0,5 cm  
Anggota Gerak Atas : Terdapat luka di lengan kiri bagian dalam ; P : 3cm,  
L : 0,5 cm  
Anggota Gerak Bawah : Terdapat luka di kaki kanan bagian dalam ; P : 5cm  
Terdapat luka di lipatan lutut kaki kanan ; P : 3cm  
Kemaluan dan anus : Tak ada kelainan  
Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas pada tanggal 19 April 2016 jam 01.15 Wib dapat Disimpulkan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

#### **1. Saksi Randy Herlisa Janua Bin Heri Yanto**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 01. 00 Wib di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang, Terdakwa Rahmat yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak ada permasalahan apa-apa dengan Terdakwa, hanya saja pada malam itu saksi dan istri Terdakwa yang bernama Suci janjian ketemuan untuk kemudian jalan-jalan sambil mengobrol di dalam mobil saksi, pada saat saksi akan mengantarkan Suci pulang tiba-tiba mobil saksi di berhentikan oleh ayah Suci di depan gang masuk rumah Suci, lalu saksi diseret keluar dari mobil dengan cara

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 8 - dari 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerah baju saksi ditarik dengan paksa oleh ayah Suci, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung menusukkan pisau ke arah badan saksi;

- Bahwa tusukan Terdakwa awalnya mengarah ke arah badan saksi tetapi meleset dan mengenai bagian punggung belakang saksi, pada bagian lengan saksi dan juga tusukan Terdakwa mengenai betis saksi ;
  - Bahwa saksi mengalami luka tusukan di bagian punggung belakang ada 2 (dua) tusukan, pada bagian lengan ada 2 (dua) tusukan dan yang di betis ada 3 (tiga) tusukan;
  - Bahwa seingat saksi Terdakwa memegang pisau menggunakan tangan sebelah kanan;
  - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, karena malam itu tangan saksi diseret dan sempat dipukul oleh ayah Suci sampai kemudian saksi terjatuh ke tanah, belum sempat saksi berdiri lalu Terdakwa menusuk saksi ;
  - Bahwa saksi kenal dengan istri Terdakwa karena dahulu istri Terdakwa adalah pacar saksi sebelum akhirnya menikah dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi bersama dengan istri Terdakwa yang bernama saksi Suci berawal saksi dan Suci smsan kemudian sepakat untuk ketemu, lalu sekira jam 00.30 Wib saksi jemput Suci di gang depan rumahnya, selanjutnya saksi dan Suci jalan-jalan ke arah Talang Padang menggunakan mobil saksi, tujuan kami ketemu dan jalan-jalan karena Suci ingin mengobrol dan menceritakan kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat Terdakwa menusuk saksi, ayah Suci yang menghentikan perbuatan Terdakwa menganiaya saksi dengan cara merebut pisau yang dipegang oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Terdakwa sedang menusuk saksi lalu saksi berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang Pak Andreas dan Pak Audat kemudian Pak Audat yang mengantarkan saksi ke Puskesmas ;
  - Bahwa saksi sempat mencoba menendang pisau di tangan Terdakwa, tetapi pisau tersebut justru melukai betis kaki saksi;
  - Bahwa antara keluarga saksi dan keluarga Terdakwa sudah terjadi perdamaian dan sudah ada surat perdamaian, tetapi saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 9 - dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Suci Rahmawati Binti Muhyadi**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 01.00 Wib di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Randy;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Randy;
- Bahwa pada malam kejadian saksi melihat ada darah keluar dari tangan Randy;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak luka yang dialami oleh Randy akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Randy, berawal Terdakwa marah kepada korban Randy karena mengetahui saksi dan Randy pergi berdua tanpa pamit dengan Terdakwa pada malam sebelum terjadinya penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa marah karena mengetahui saksi dan Randy pergi berdua tanpa pamit, awalnya saksi dan Randy smsan kemudian kami sepakat ketemuan jam 00.30 Wib, lalu Randy menjemput saksi dan kami pergi jalan-jalan ke arah Talang Padang menggunakan mobil Randy, kemudian sekira jam 01.00 Wib Randy mengantarkan saksi pulang, saat itu ada ayah saksi yang mengetahui saksi dan Randy pergi lalu ayah saksi memarahi kami berdua, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung melakukan penusukan ke badan Randy;
- Bahwa pada saat Randy mengantarkan saksi Pulang, Terdakwa belum ada di lokasi penganiayaan, saat itu hanya Ayah saksi saja yang berada di lokasi, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung melakukan penusukan kepada Randy;
- Bahwa pada saat itu tidak sempat terjadi perkelahian, saat itu Randy sudah jatuh ke tanah karena sebelumnya ditarik oleh Ayah saksi, lalu Terdakwa menghampiri Randy dan menusuk ke arah Randy;
- Bahwa saat Terdakwa menusuk Randy, Ayah saksi ada usaha untuk meleraikan atau menghentikan perbuatan Terdakwa terhadap Randy;
- Bahwa setelah kejadian Randy segera diantar oleh Pak Audat dan Pak Andreas ke Puskesmas untuk diobati;
- Bahwa hubungan saksi dengan Randy dahulu pernah berpacaran sebelum saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Randy bertemu dan keluar pada dini hari tidak ada keperluan apa-apa, saksi hanya ingin mengobrol dan menceritakan

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 26



permasalahan rumah tangga saksi dengan Terdakwa dan juga pada sore hari sebelum terjadinya penganiayaan saksi dan Terdakwa terlibat pertengkaran;

- Bahwa pada saat saksi pergi dengan Randy, Terdakwa berada di rumah dan sedang tidur;
- Bahwa Ayah saksi tidak melakukan pemukulan kepada Randy, malam itu hanya saksi yang ditampar oleh Ayah saksi, sedangkan Randy diseret kerah bajunya oleh Ayah saksi;
- Bahwa malam itu saksi tidak melihat Terdakwa ada membawa pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi pada bagian mana Randy mengalami luka akibat tusukan Terdakwa, tetapi saksi lihat ada darah keluar dari bagian tangan dan kaki Randy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Suci tidak ada permasalahan keluarga dan sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Suci juga tidak terjadi pertengkaran;

**3. Saksi Muhyadi Als Muh Bin Hi. Bustami.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena dahulu Terdakwa adalah menantu saksi, yaitu suami dari anak saksi yang bernama Suci ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 01. 00 Wib di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Terdakwa Rahmat yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Randy;
- Bahwa awal mulanya malam itu sekira jam 00.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Suci telah pergi dengan Randy menggunakan mobil, lalu setelah Terdakwa pergi saksi segera keluar untuk mencari Suci, pada saat saksi tiba di depan gang masuk menuju rumah saksi, saat itu saksi melihat sebuah mobil berhenti dan setelah saksi dekati ternyata ada Suci dan Randy di dalamnya, kemudian saksi suruh Suci untuk keluar dan karena Suci menolak perintah saksi kemudian saksi tampar Suci pada bagian pipinya, saat itu Randy turun dan hendak menghentikan saksi, lalu saksi seret Randy pada bagian kerah bajunya hingga akhirnya Randy terjatuh ke tanah, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan segera melakukan penganiayaan dengan cara menusukkan pisau ke arah badan Randy ;
- Bahwa tusukan Terdakwa tidak mengenai badan Randy, saat itu tusukan Terdakwa meleset mengenai bagian lengan dan betis Randy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penusukan ke arah Randy;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak luka yang di derita Randy akibat tusukan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa datang dan menusuk Randy, saksi sedang memegang tangan Suci, tetapi selanjutnya saksi merangkul Terdakwa dan merebut pisau yang dipegangnya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menusuk Randy, tidak terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Randy, hanya saja ketika Terdakwa mau menusukkan pisaunya saat itu Randy sempat menendang Terdakwa dan Terdakwa sempat jatuh tersungkur;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Randy dengan menggunakan pisau dapur untuk memotong kue, saksi tahu setelah saksi rebut pisau dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Randy, saksi hanya memegang kerah baju Randy dan menyeretnya untuk tidak menghalangi saksi mengajak Suci pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Randy dilatarbelakangi Terdakwa merasa cemburu kepada Randy karena telah mengajak istrinya keluar malam hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti ada berapa luka tusukan yang dialami oleh Randy, yang saksi tahu Randy mengalami luka tusuk pada bagian lengan dan betis;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti menusuk Randy, selanjutnya Terdakwa segera pulang ke rumahnya, sedangkan Randy dibawa oleh Audat dan Andreas ke Puskesmas untuk diobati;

Terhadap keterangan saksi tersbeut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Lisnawati Binti Muhtar

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena dahulu Terdakwa adalah menantu saksi, yaitu suami dari anak saksi yang bernama Suci ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 01. 00 Wib di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Terdakwa Rahmat yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Randy;
- Bahwa awal mulanya malam itu sekira jam 00.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Suci telah pergi dengan Randy

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 26



menggunakan mobil, lalu suami saksi segera keluar mencari Suci, tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan teriakan, saksi segera keluar dan melihat bahwa sudah ada suami saksi, Suci, Randy dan juga ada Pak Audat dan Pak Andreas di lokasi terjadinya penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi Audat Bin M. Sani**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 01. 00 Wib di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Terdakwa Rahmat yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Randy;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal malam itu sekira jam 01.00 Wib. saksi sedang tidur di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara Pak Mulyadi memanggil-manggil saksi, lalu saksi keluar rumah dan Pak Mulyadi mengatakan kepada saksi bahwa Randy mengalami luka dan saat itu Pak Mulyadi meminta bantuan saksi untuk membawa Randy ke Puskesmas Talang Padang, setelah saksi melihat bahwa benar Randy mengalami luka, selanjutnya saksi dan Pak Andreas segera menggotong Randy masuk ke dalam mobil dan membawanya ke Puskesmas;
- Bahwa di lokasi saksi melihat ada banyak darah keluar di bagian kaki Randy, awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah diberitahu oleh Pak Mulyadi bahwa Randy mengalami luka karena ditusuk oleh Terdakwa Rahmat

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Saksi Heriyanto Bin Mat Sagiar**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 01. 00 Wib di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Terdakwa Rahmat yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Randy;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut, saat itu saksi sedang berada di Bakauheni dan kemudian di telpon oleh istri saksi yang mengatakan bahwa anak saksi dirawat di Puskesmas karena luka akibat dianiaya oleh Terdakwa, lalu saksi segera pulang dan saksi sampai di Puskesmas Talang Padang sekira jam 06.00 Wib;





- Bahwa saat itu saksi melihat ada luka 7 (tujuh) tusukan, yaitu 3 (tiga) luka tusukan pada bagian betis dan paha kaki sebelah kanan, 4 (empat) luka tusuk pada lengan sebelah kanan dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sampai penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya Randy di rawat di Puskesmas Talang Padang kemudian sekira jam 09.00 Wib, saksi bawa Randy ke Rumah Sakit Umum di Pringsewu dan dirawat selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saat itu keluarga Terdakwa ada mengajak untuk berdamai dan menyodorkan surat perdamaian, tetapi kami tidak mau menandatangani surat damai tersebut karena keluarga Terdakwa tidak memberikan perhatian terhadap biaya perobatan anak saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Saksi Neli Zuraida Binti Sintan**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 01. 00 Wib di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Terdakwa Rahmat yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Randy;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal saat itu saksi tidur di rumah, tidak lama kemudian saksi dibangunin oleh anak saksi yang bernama Riki dan mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Randy dirawat di Puskemas karena luka akibat dianiaya oleh Terdakwa, lalu saksi dan anak saksi yang bernama Riki segera berangkat menuju Puskesmas Talang Padang dan sesampainya kami di sana kami melihat Randy dalam keadaan terkapar di atas kasur dan banyak darah berlumuran di tubuh Randy;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada luka 7 (tujuh) tusukan, yaitu 3 (tiga) luka tusukan pada bagian betis dan paha kaki sebelah kanan, 4 (empat) luka tusuk pada lengan sebelah kanan dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sampai penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya Randy di rawat di Puskesmas Talang Padang kemudian sekira jam 09.00 Wib, saksi bawa Randy ke Rumah Sakit Umum di Pringsewu dan dirawat selama 7 (tujuh) hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keluarga Terdakwa ada mengajak untuk berdamai dan menyodorkan surat perdamaian, tetapi kami tidak mau menandatangani surat damai tersebut karena keluarga Terdakwa tidak memberikan perhatian terhadap biaya perobatan anak saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 01. 00 Wib di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Terdakwa Rahmat yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Randy;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa dengan Randy, tetapi pada malam sebelum terjadi peristiwa penganiayaan Terdakwa memergoki Randy telah mengajak istri Terdakwa keluar dan jalan-jalan tanpa ada pamit dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa sangat marah dengan perbuatan Randy dan juga istri Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa terbakar emosi dan saat Terdakwa temukan keduanya langsung Terdakwa menusukkan pisau ke arah badan Randy tetapi meleset mengenai lengan dan kakinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan penusukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencoba menusuk pada bagian tubuh Randy tetapi saat itu posisi Randy sedang tersungkur di tanah, saat Terdakwa tusuk Randy berusaha menghindar dan menendang Terdakwa sehingga tusukan Terdakwa meleset mengenai bagian lengan dan kakinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur di rumah, di ruangan tv, lalu sekira jam 00.30 Wib Terdakwa terbangun dan Terdakwa lihat ke kamar tidur ternyata hanya ada anak Terdakwa sedangkan istri Terdakwa tidak ada, setelah Terdakwa panggil-panggil istri Terdakwa dan tidak ada jawaban lalu Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa dan menceritakan kepada Ayah mertua jika istri Terdakwa telah pergi tanpa pamit, lalu Terdakwa dan Ayah mertua sama-sama saling mencari istri Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara ramai dan setelah Terdakwa lihat ternyata di depan gang masuk rumah Terdakwa lihat ada Ayah mertua Terdakwa sedang menyeret tangan istri Terdakwa sedangkan Randy, Terdakwa lihat mau melepaskan tangan Ayah mertua

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 15 - dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu Terdakwa hampiri Randy dan langsung Terdakwa tikam Randy menggunakan pisau tersebut;

- Bahwa saat itu Randy ditarik kerah bajunya oleh Ayah mertua Terdakwa sehingga Randy terjatuh ke tanah dan tusukan Terdakwa meleset, pada saat Randy masih tersungkur di tanah lalu Terdakwa tikam lagi dan Randy menangkisnya sehingga tusukan Terdakwa mengenai lengan dan kakinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah memegang pisau yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dapur rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa dahulunya Randy dan istri Terdakwa pernah berpacaran sebelum akhirnya Terdakwa menikahi istri Terdakwa, tetapi pada belakangan ini Terdakwa menaruh curiga jika istri Terdakwa dan Randy menjalin hubungan lagi di luar sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti berupa surat **Visum Et Repertum dari Puskemas Talang Padang No: 440 / 415 /VeR / RHS / 27 / 2016** tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fitri Kurniawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 01. 00 Wib di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Terdakwa Rahmat yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Randy;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa dengan Randy, tetapi pada malam sebelum terjadi peristiwa penganiayaan Terdakwa memergoki Randy telah mengajak istri Terdakwa keluar dan jalan-jalan tanpa ada pamit dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa sangat marah dengan perbuatan Randy dan juga istri Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa terbakar emosi dan saat Terdakwa temukan keduanya langsung Terdakwa menusukkan pisau ke arah badan Randy tetapi meleset mengenai lengan dan kakinya;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mencoba menusuk pada bagian tubuh Randy tetapi saat itu posisi Randy sedang tersungkur di tanah, saat

*Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 16 - dari 26*



Terdakwa tusuk Randy berusaha menghindar dan menendang Terdakwa sehingga tusukan Terdakwa meleset mengenai bagian lengan dan kakinya;

- Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Randy mengalami luka sebanyak 7 (tujuh) tusukan, yaitu 3 (tiga) luka tusukan pada bagian betis dan paha kaki sebelah kanan, 4 (empat) luka tusuk pada lengan sebelah kanan dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Terdakwa Randy dilatarbelakangi berawal saat Terdakwa sedang tidur di rumah, di ruangan tv, lalu sekira jam 00.30 Wib Terdakwa terbangun dan Terdakwa lihat ke kamar tidur ternyata hanya ada anak Terdakwa sedangkan istri Terdakwa tidak ada, setelah Terdakwa panggil-panggil istri Terdakwa dan tidak ada jawaban lalu Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa dan menceritakan kepada Ayah mertua jika istri Terdakwa telah pergi tanpa pamit, lalu Terdakwa dan Ayah mertua sama-sama saling mencari istri Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara ramai dan setelah Terdakwa lihat ternyata di depan gang masuk rumah Terdakwa lihat ada Ayah mertua Terdakwa sedang menyeret tangan istri Terdakwa sedangkan Randy, Terdakwa lihat mau melepaskan tangan Ayah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa hampiri Randy dan langsung Terdakwa tikam Randy menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Randy dengan menggunakan pisau yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dapur rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum dari Puskemas Talang Padang No: 440 / 415 /VeR / RHS / 27 / 2016** tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fitri Kurniawati, dengan kesimpulan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas pada tanggal 19 April 2016 jam 01.15 Wib dapat Disimpulkan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa benar setelah menjalani perawatan, saksi korban dapat menjalani aktivitasnya sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 17 - dari 26



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis Subsidairitas yaitu :

**PRIMAIR** : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUSBSIDAIR** : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Subsidairitas Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;
4. Yang menyebabkan luka berat;

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmat Louizardy Als Ipung Bin Zairul yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam





keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan dapat di bedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud
2. kesengajaan dengan sadar kepastian
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana kesengajaan (dolus) terdiri atas:

1. Aberratio Ictus yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain;
2. Dolus premeditates yaitu Dolus dengan rencana terlebih dahulu;
3. Dolus Determinatus yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek misalnya menghendaki mati;
4. Dolus Indeterminatus yaitu kesengajaan dengan ketidak pastian objek misalnya menembak segerombolan orang;
5. Dolus alternatives yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat misalnya meracuni sumur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dolus Directus yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya tetapi juga kepada akibat perbuatannya;

7. Dolus Indirectus yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa “melakukan penusukan terhadap **saksi Randy Herlisa Janua Bin Heri Yanto**” menggambarkan memang Terdakwa menghendaki atau menginginkan agar korban menderita akibat perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan. Namun berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 01. 00 Wib di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Terdakwa Rahmat yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Randy;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa dengan Randy, tetapi pada malam sebelum terjadi peristiwa penganiayaan Terdakwa memergoki Randy telah mengajak istri Terdakwa keluar dan jalan-jalan tanpa ada pamit dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa sangat marah dengan perbuatan Randy dan juga istri Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa terbakar emosi dan saat Terdakwa temukan keduanya langsung Terdakwa menusukkan pisau ke arah badan Randy tetapi meleset mengenai lengan dan kakinya;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mencoba menusuk pada bagian tubuh Randy tetapi saat itu posisi Randy sedang tersungkur di tanah, saat

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 20 - dari 26



Terdakwa tusuk Randy berusaha menghindar dan menendang Terdakwa sehingga tusukan Terdakwa meleset mengenai bagian lengan dan kakinya;

- Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Randy mengalami luka sebanyak 7 (tujuh) tusukan, yaitu 3 (tiga) luka tusukan pada bagian betis dan paha kaki sebelah kanan, 4 (empat) luka tusuk pada lengan sebelah kanan dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Terdakwa Randy dilatarbelakangi berawal saat Terdakwa sedang tidur di rumah, di ruangan tv, lalu sekira jam 00.30 Wib Terdakwa terbangun dan Terdakwa lihat ke kamar tidur ternyata hanya ada anak Terdakwa sedangkan istri Terdakwa tidak ada, setelah Terdakwa panggil-panggil istri Terdakwa dan tidak ada jawaban lalu Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa dan menceritakan kepada Ayah mertua jika istri Terdakwa telah pergi tanpa pamit, lalu Terdakwa dan Ayah mertua sama-sama saling mencari istri Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara ramai dan setelah Terdakwa lihat ternyata di depan gang masuk rumah Terdakwa lihat ada Ayah mertua Terdakwa sedang menyeret tangan istri Terdakwa sedangkan Randy, Terdakwa lihat mau melepaskan tangan Ayah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa hampiri Randy dan langsung Terdakwa tikam Randy menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Randy dengan menggunakan pisau yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dapur rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumusan tindak pidana berupa melakukan penganiayaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini, telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang menyebabkan luka berat”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum dari Puskemas Talang Padang No: 440 / 415 /VeR / RHS / 27 / 2016** tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fitri Kurniawati,

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 21 - dari 26



dengan kesimpulan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas pada tanggal 19 April 2016 jam 01.15 Wib dapat Disimpulkan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut setelah menjalani perawatan, saksi korban dapat menjalani aktivitasnya sehari-hari seperti biasa, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan primair maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer, unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dari dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan. Namun berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 01. 00 Wib di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Terdakwa Rahmat yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Randy;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa dengan Randy, tetapi pada malam sebelum terjadi peristiwa penganiayaan Terdakwa memergoki Randy telah mengajak istri Terdakwa keluar dan jalan-jalan tanpa ada pamit dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa sangat marah dengan perbuatan Randy dan juga istri Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa terbakar emosi dan saat Terdakwa temukan keduanya langsung Terdakwa menusukkan pisau ke arah badan Randy tetapi meleset mengenai lengan dan kakinya;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mencoba menusuk pada bagian tubuh Randy tetapi saat itu posisi Randy sedang tersungkur di tanah, saat Terdakwa tusuk Randy berusaha menghindari dan menendang Terdakwa sehingga tusukan Terdakwa meleset mengenai bagian lengan dan kakinya;
- Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Randy mengalami luka sebanyak 7 (tujuh) tusukan, yaitu 3 (tiga) luka tusukan pada bagian betis dan paha kaki sebelah kanan, 4 (empat) luka tusuk pada lengan sebelah kanan dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Terdakwa Randy dilatarbelakangi berawal saat Terdakwa sedang tidur di rumah, di ruangan tv, lalu sekira jam 00.30 Wib Terdakwa terbangun dan Terdakwa lihat ke kamar tidur ternyata hanya ada anak Terdakwa sedangkan istri Terdakwa tidak ada, setelah Terdakwa panggil-panggil istri Terdakwa dan tidak ada jawaban lalu Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa dan menceritakan kepada Ayah mertua jika istri Terdakwa telah pergi tanpa

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 23 - dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pamit, lalu Terdakwa dan Ayah mertua sama-sama saling mencari istri Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara ramai dan setelah Terdakwa lihat ternyata di depan gang masuk rumah Terdakwa lihat ada Ayah mertua Terdakwa sedang menyeret tangan istri Terdakwa sedangkan Randy, Terdakwa lihat mau melepaskan tangan Ayah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa hampiri Randy dan langsung Terdakwa tikam Randy menggunakan pisau tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Randy dengan menggunakan pisau yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dapur rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum dari Puskemas Talang Padang No: 440 / 415 /VeR / RHS / 27 / 2016** tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fitri Kurniawati, dengan kesimpulan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas pada tanggal 19 April 2016 jam 01.15 Wib dapat Disimpulkan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan, maka dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi yang cukup, maka perlu ditetapkan, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

**Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban luka;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui semua perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan tindak pidana karena membela kehormatan keluarga;
- Telah ada perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Louizardy Als Ipung Bin Zairul** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Rahmat Louizardy Als Ipung Bin Zairul** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Louizardy Als Ipung Bin Zairul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmat Louizardy Als Ipung Bin Zairul** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa** tanggal **20 September 2016**, oleh kami : **Faridh Zuhri, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Mahendra Prabowo Kusumo P, S.H., M.H.** dan **Joko Ciptanto, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Yayan Sulendro, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **Leonardo Adiguna, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

d.t.o

d.t.o

**Mahendra Prabowo Kusumo P, SH., M.H.**

**Faridh Zuhri, SH., M.Hum.**

d.t.o

**Joko Ciptanto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

d.t.o

**Yayan Sulendro, SH.**

Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 26 - dari 26